



PUTUSAN
Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI ALIM BIN JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Gunung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai

Dangku Kab. Muara Enim;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJI ALIM BIN JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **AJI ALIM BIN JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi



masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Matic Merk HONDA BEAT berwarna putih dengan Nomor Polisi BG 3688 EAE, Nomor Mesin : JFZ1E-2787269 dan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK784176 yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian.
- 1 (satu) buah helm merk GM berwarna putih bermotif Hello Kitty yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian.

Barang bukti telah disita dan dieksekusi dalam perkara KAMIL BIN ABDUL KOHAR.

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AJI ALIM BIN JUNAIDI bersama-sama dengan RUSDIANTO BIN MUHAMMAD NURHAINI Alias BEJO (Penuntutan dan berkas perkara terpisah), KAMIL BIN ABDUL KOHAR (Penuntutan dan berkas perkara terpisah), ANDI (belum tertangkap/DPO), BERRY (belum tertangkap/DPO), DONI (belum tertangkap/DPO), LIPONG (belum tertangkap/DPO), KAMALUDIN (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di lokasi sumur GNK 72 PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa bersama dengan DONI, LIPONG dan ANDI bersepakat untuk melakukan pencurian besi milik PT. PERTAMINA, kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut berjalan menuju lokasi, setelah sampai pada jalur pipa besi ANDI mengeluarkan 2 (dua) buah gergaji besi dan DONI mengambil 2 (dua) batang kayu, lalu terdakwa bersama DONI mencongkel besi pipa yang terkubur di dalam tanah, selanjutnya ANDI dan LIPONG menggergaji besi pipa tersebut dengan kepanjangan lebih kurang 3 (tiga) meter perbatang, selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya mengangkut besi pipa tersebut ke kebun karet milik warga yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari tempat jalur pipa tersebut, kemudian setelah besi pipa terkumpul di kebun karet, terdakwa, DONI, ANDI dan LIPONG langsung memotong pipa besi tersebut menjadi ukuran 1 (satu) meter perbatang sehingga mendapatkan hasil 28 (dua puluh delapan) batang pipa besi, selanjutnya terdakwa menghubungi RUSDIANTO untuk datang ke lokasi tersebut, lalu selang sekitar 30 (tiga puluh) menit RUSDIANTO bersama KAMIL mendatangi lokasi tersebut untuk membeli pipa besi yang telah dipotong, selanjutnya RUSDIANTO langsung menimbang 28 (dua puluh delapan) batang pipa besi tersebut dengan menggunakan timbangan dacin, setelah dilakukan penimbangan terhadap pipa besi tersebut didapat lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram pipa besi, lalu RUSDIANTO dan KAMIL membeli besi tersebut seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilo dengan total harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh RUSDIANTO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi rata kepada terdakwa, DONI, ANDI dan LIPONG masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PERTAMINA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandy Riansyahfutra Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian pipa milik PT Pertamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Saksi bersama reka rekan saksi yaitu Adi Candra dan Hermansyah melakukan patroli ke lokasi lokasi PT Pertamina Hulu Rokan Zone IV yang rawas pencurian selanjutnya pada saat diperjalanan patroli saksi dan rekan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang mana dibelakang sepeda motor tersebut ada keranjang dan beberapa karung lalu 2 (dua) orang tersebut kami intai dan buntuti dari kejauhan setelah itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut menemui 4 (empat) orang laki-laki lagi lalu kami melihat dari para pelaku tersebut dan langsung memotong pipa besi kemudian para pelaku menyusun dan menaikkan pipa besi cubing yang telah dipotong masing masing panjang 1 (satu) meter ketas keranjang yang ada di sepeda motor para pelaku oleh karena para pelaku ada 6 (enam) orang dan kami hanya bertiga, kemudian kami bertujuan menghadang dan mencegah para pelaku di simpang 4 (empat) Desa Gunung Kemala Prabumulih, namun pada saat menghadang dan mencegah pelaku hanya berjumlah 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yang sedang mengangkut beberapa pipa besi cubing yang ditutupi dengan beberapa karung kemudian para pelaku beserta barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Rambang Dangu;
- Bahwa pipa besi cubing milik PT Pertamina;
- Bahwa Saksi bersama rekan melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik Polisi benar;
- Bahwa kejadiannya di Zone IV Field Prabumulih di lokasi sumur CNK 72 PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa kerugian PT Pertamina Hulu Rokan Lebih kurang Rp.15.000.000.00. (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pipa yang di curi oleh terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan gergaji besi, karung, karet ban dan tali;
- Bahwa masih dipergunakan dan masih bernilai ekonomis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Adi Candra Bin Edison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian pipa milik PT Pertamina;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Saksi bersama reka rekan saksi yaitu Adi Candra dan Hermansyah melakukan patroli ke lokasi lokasi PT Pertamina Hulu Rokan Zone IV yang mana pencurian selanjutnya pada saat diperjalanan patroli saksi dan rekan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda mptor yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dibelakang sepeda motor tersebut ada keranjang dan beberapa karung lalu 2 (dua) orang tersebut kami intai dan buntuti dari kejauhan setelah itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut menemui 4 (empat) orang laki-laki lagi lalu kami melihat dari para pelaku tersebut dan langsung memotong pipa besi kemudian para pelaku menyusun dan menaikan pipa besi cubing yang telah dipotong masing masing panjang 1 (satu) meter ketas keranjang yang ada di sepeda motor para pelaku oleh karena para pelaku ada 6 (enam) orang dan kami hanya bertiga, kemudian kami bertujuan menghadang dan mencegah para pelaku di simpang 4 (empat) Desa Gunung Kemala Prabumulih, namun pada saat menghadang dan mencegah pelaku hanya berjumlah 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yang sedang mengangkut beberapa pipa besi cubing yang ditutupi dengan beberapa karung kemudian para pelaku beserta barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Rambang Daku;

- Bahwa pipa besi cubing milik PT Pertamina;
- Bahwa Saksi bersama rekan melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa sering terjadi pencurian;
- Bahwa barang bukti di amankan di Polsek Rambang Daku;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik Polisi benar;
- Bahwa kejadiannya di Zone IV Field Prabumulih di lokasi sumur CNK 72 PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa kerugian PT Pertamina Hulu Rokan Lebih kurang Rp15.000.000.00. (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pipa yang di curi oleh terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan gergaji besi, karung, karet ban dan tali;
- Bahwa masih dipergunakan dan masih bernilai ekonomis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian pipa besi milik PT Pertamina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Saksi bersama teman teman yaitu Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo, Kamil Bin Abdul Kohar, Andi, Berry, Doni Lipong dan Kamaludin melakukan pencurian pipa besi milik PT Pertamina di lokasi PT Pertamina Hulu Rokan Zone IV Lokasi sumur GNK 72 Desa Gunung Raja;
- Bahwa Terdakwa tinggal Dusun III Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku kabupaten Muara enim;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dan lokasi lebih kurang 500 (limja ratus) meter;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual per kilogram seharga Rp.4.000.-(empat ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa dapat uang perorang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo, Kamil Bin Abdul Kohar, Andi, Berry, Doni Lipong;
- Bahwa yang membelinya adalah Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo;
- Bahwa Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo membeli 1 kilogram seharga 4.000.(empat ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapat perorang sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik Polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama teman teman yaitu Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo, Kamil Bin Abdul Kohar, Andi, Berry, Doni Lipong dan Kamaludin telah mengambil 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi milik PT Pertamina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di lokasi PT Pertamina Hulu Rokan Zone IV Lokasi sumur GNK 72 Desa Gunung Raja;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dan lokasi lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama rekannya mengambil pipa besi tersebut dengan memotong pipa besi kemudian menyusun dan menaikan pipa besi cubing yang telah dipotong masing masing panjang 1 (satu) meter ke atas keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa dan rekannya, dan setelah itu Terdakwa dkk meninggalkan lokasi untuk menjual pipa besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pipa besi tersebut kepada Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat masing-masing sejumlah Rp100.000.-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT Pertamina Hulu Rokan akibat perbuatan Terdakwa dan rekan sejumlah Rp.15.000.000.00.(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **AJI ALIM BIN JUNAIDI**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama teman teman yaitu Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo, Kamil Bin Abdul Kohar, Andi, Berry, Doni Lipong dan Kamaludin telah mengambil 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi milik PT Pertamina dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di lokasi PT Pertamina Hulu Rokan Zone IV Lokasi sumur GNK 72 Desa Gunung Raja;

Menimbang, bahwa jarak rumah terdakwa dan lokasi lebih kurang 500 (lima ratus) meter, cara Terdakwa bersama rekannya mengambil pipa besi tersebut dengan memotong pipa besi kemudian menyusun dan menaikan pipa besi cubing yang telah dipotong masing masing panjang 1 (satu) meter ke atas keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa dan rekannya, dan setelah itu Terdakwa dkk meninggalkan lokasi untuk menjual pipa besi tersebut. Terdakwa menjual pipa besi tersebut kepada Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat masing-masing sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi tersebut dan kerugian PT Pertamina Hulu Rokan akibat perbuatan Terdakwa dan rekan sejumlah Rp.15.000.000.00.(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama teman teman yaitu Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo, Kamil Bin Abdul Kohar, Andi, Berry, Doni Lipong dan Kamaludin telah mengambil 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi milik PT Pertamina dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di lokasi PT Pertamina Hulu Rokan Zone IV Lokasi sumur GNK 72 Desa Gunung Raja;

Menimbang, bahwa jarak rumah terdakwa dan lokasi lebih kurang 500 (lima ratus) meter, cara Terdakwa bersama rekannya mengambil pipa besi tersebut dengan memotong pipa besi kemudian menyusun dan menaikan pipa besi cubing yang telah dipotong masing masing panjang 1 (satu) meter ke atas keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa dan rekannya, dan setelah itu Terdakwa dkk meninggalkan lokasi untuk menjual pipa besi tersebut. Terdakwa menjual pipa besi tersebut kepada Rusdiyanto Bin Muhammad Nurhaini Als. Bejo seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat masing-masing sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Matic Merk HONDA BEAT berwarna putih dengan Nomor Polisi BG 3688 EAE, Nomor Mesin: JFZ1E-2787269 dan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK784176 yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian dan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna putih bermotif Hello Kitty yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI ALIM BIN JUNAIDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", **sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Erwan Mardiansyah T, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmen, S.H.